



**PUTUSAN**

**Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Penetapan Ahli Waris** antara;

**H. RACHMANTO SAID**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kemang Pratama Jalan Alamanda blok E 7 No. 9 RT 010/RW013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Sepanjangjaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solihin, S.H., Mohamad Yamin, S.H, dan Akhmad Kholid, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Graha Pool Lt.2 R, Jalan Merdeka no. 110 Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: **solihin.bgr17@gmail.com** sebagai **Penggugat**;  
melawan

**DEWI ARIATI Binti ADEHAN HAMID**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ring Road Utara Perum Nandan Griya Mandiri No. 2 D RT 010/RW 039, Kalurahan/Desa Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thalís Noor Cahyadi, S.H., M.A., M.H., Ahmad Rizal Fawaid, S.H., M.H., Agus Suprianto, S.H., M.S.I., Ridwan Januar, S.H. Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum AFTA &

Hal. 1 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



FELLOWS yang beralamat di Jalan Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register Kuasa Khusus Nomor 824/2023/PA.Smn tanggal 23 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: **rizalfawaid91@gmail.com** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1967 telah terjadi pernikahan antara M. SAID Bin A.R KAPI dengan DJURIAH Binti SADUN alias DJUHRIYAH Binti SADUN sebagaimana pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Akta Nikah Nomor; 263/97/III/1967 tanggal 15 Maret 1967 (Bukti P-1);
2. Bahwa, dari hasil pernikahannya antara M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN dengan DJURIAH Binti SADUN sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas dikaruniai seorang anak bernama H. Rachmanto Said, dalam perkara ini adalah selaku Penggugat (Bukti P – 2);
3. Bahwa, M. SAID Bin A.R KAPI atau dikenal juga dengan panggilan nama H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD RAHMAN, pada tanggal 16 Oktober 2013 meninggal dunia di Subang, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3213-KM-06102015-0004 yang

Hal. 2 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 06 Oktober 2015 (Bukti P-3);

4. Bahwa, setelah Almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN meninggal dunia, belum ada yang mengurus mengenai Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan, akan tetapi belakangan diketahui yaitu sekitar awal bulan Oktober 2023 telah terbit Penetapan Pengadilan Agama Sleman dalam Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris (Bukti P-3), di dalam isi Penetapan a quo telah diketahui pula bahwa orang tua Penggugat memiliki istri lain bernama **Dewi Ariati binti Adehan Hamid**, dan dari hasil pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing:

- 4.1. Aisyah (sebagai anak kandung perempuan);
- 4.2. Annisa (sebagai anak kandung perempuan);
- 4.3. Ananda Abdullah (sebagai anak kandung laki-laki);

5. Bahwa, terbitnya Penetapan PAW sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas cukup mengagetkan bagi Penggugat, karena dari isi Penetapan a quo tidak ada tercantum nama Penggugat, padahal Penggugat yang nota bene adalah anak sah dari almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN (Pewaris);

6. Adapun amar dari Penetapan Pengadilan Agama Sleman dalam Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris, berbunyi:

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said Bin H.Abd. Rahman yang meninggal dunia di Subang pada tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing sebagai berikut:
  - Dewi Ariati binti Adehan Hamid;
  - Aisyah (sebagai anak kandung perempuan);
  - Annisa (sebagai anak kandung perempuan);

Hal. 3 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ananda Abdullah (sebagai anak kandung laki-laki);

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Artinya nama Penggugat tidak tercantum dalam Penetapan a quo;

Bahwa, di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas mengatur tentang hal ahli waris sebagai mana tersebut di dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Penggugat dalam hal ini secara hukum sudah jelas merupakan Ahli Waris, karena memiliki hubungan darah dengan almarhum H. Muhammad Said Bin H.Abd. Rahman, dan tidak terhalang *karena hukum untuk menjadi ahli waris*;

8. Bahwa, akibat terbitnya Penetapan Ahli Waris a quo, tentunya cukup merugikan bagi Penggugat, karena Penggugat selaku anak dari Pewaris almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN, hak Penggugat selaku ahli waris menjadi hilang, demikian pula atas hak warisnya;

Kedudukan Penggugat selaku ahli waris almarhum tidak akan terbantahkan kebenarannya, sementara isi dari Penetapan a quo telah nyata menghilangkan hak Penggugat selaku ahli waris, hal ini tentunya sangat merugikan bagi Penggugat. Maka atas dasar itu Penggugat untuk memperjuangkan hak hukumnya selaku ahli waris mengajukan gugatan Pembatalan atas Penetapan a quo ke Pengadilan di mana Penetapan aquo diterbitkan i.c Pengadilan Agama Sleman;

9. Bahwa, sebagai dasar mengajukan Pembatalan atas Penetapan Pengadilan, di antaranya yaitu:

a. Di dalam Hukum Acara Perdata hal 44-45, karangan Yahya Harahap, menjelaskan:

Hal. 4 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila isi Penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat, dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

b. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

Pada Romawi II angka 3 SEMA dimaksud menyatakan:

*“upaya hukum terhadap permohonan pembatalan penetapan yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi”*

Artinya dari SEMA tersebut di atas ada 3 cara untuk membatalkan penetapan pengadilan, salah satunya adalah dengan cara **mengajukan gugatan**;

10. Bahwa, Merupakan suatu prinsip hukum yang berlaku umum bahwa terkecuali ditentukan lain secara tegas dalam suatu peraturan perundangan, itikad baik dianggap selalu ada pada setiap pihak;

Artinya, ketika pihak akan melakukan upaya Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka itikad baik dari si Pemohon harus diletakan sebagai dasar, akan tetapi prinsip dasar itu tidak ada pada Tergugat, ini dapat dibuktikan yaitu :

Ketika Tergugat memproses Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Sleman, dengan sengaja telah memanipulasi fakta, Penggugat selaku anak sah dari pewaris almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN sengaja tidak didudukan sebagai pihak dalam permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga Pengadilan tidak bisa memutus di luar apa yang dimohonkan;

Hal. 5 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Tergugat telah memanfaatkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman (PAW) sebagai suatu modal untuk melakukan perbuatan hukum, misal di antaranya telah mengalihan/menjual asset peninggalan almarhum, Tindakan itu jelas menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain yang nota bene anak dari pewaris almarhum M. Said Bin A.R Kapi Alias H. Mochamad Said Abdul Rachman Kapi Alias H. Muhammad Said Bin H. Abd. Rahman, dengan fakta itu langkah Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris a quo tidak bisa untuk ditunda lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang sedalil-adilnya (ex aeqio et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Solihin, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Graha Pool Lt.2 R, Jalan Merdeka no. 110 Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Thalis Noor Cahyadi, S.H., M.A., M.H., Ahmad Rizal Fawaid, S.H., M.H., Agus Suprianto S.H., M.S.I., Ridwan Januar, S.H.** Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum AFTA & FELLOWS yang beralamat di Jalan Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register Kuasa Khusus Nomor 824/2023/PA.Smn tanggal 23 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 6 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### A. Pengadilan Agama Sleman Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *Aquo*.

1) Bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo* yakni perkara pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahwa merujuk Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu atau yang ditentukan oleh Undang-Undang”;*

Dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya;

3) Bahwa merujuk Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 7 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

*“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:*

- a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;*

4) Bahwa meskipun terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, akan tetapi SEMA tersebut tidak boleh mengalahkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang lebih tinggi sesuai Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang maknanya bahwa aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya harus didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah;

5) Bahwa SEMA bukanlah PERMA (Peraturan MA) dan karenanya bukanlah produk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena bukan Peraturan Perundang-undangan maka keberadaannya tidak mengikat apalagi melawan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 8 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6) Bahwa merujuk Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 3/Pdt.G/2018/PTA.Yk halaman 4 berbunyi:

*“menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 193/Pdt.P/2021/PA.Smn tanggal 29 Januari 2013, tentang penetapan ahli waris almarhumah Sri Kadaryatun yang merupakan obyek gugatan Penggugat/Pembanding telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) sehingga menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas upaya hukum untuk membatalkan penetapan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas adalah dengan cara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI bukan dengan mengajukan gugatan, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991”;*

7) Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah **Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn** yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 3/Pdt.G/2018/PTA.Yk maka Pengadilan Agama Sleman harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *aquo* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**B. Gugatan Error In Persona Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1) Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn yang mana ada 4 (empat) Pemohon yang karena pada saat pengajuan permohonan 3 (tiga) Pemohon masih belum dewasa dan diwakilkan oleh ibunya yakni Tergugat. Ketiga pemohon yang diwakilkan ibunya adalah:

Hal. 9 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a. AISYAH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 11 September 2000, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4849/IST/G/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;

**b. ANNISA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 5 Januari 2002, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4226/IST/G/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;

**c. ANANDA ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 31 Desember 2004, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLT1501201020403 tanggal 15 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Samarinda;

2) Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, dua dari tiga anak tersebut sudah dewasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik Pasal 330 KUHPerdara maupun ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seharusnya dimasukkan menjadi pihak dalam perkara *aquo*;

3) Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat hanya memasukkan Ny. Dewi Ariati binti Adehan Hamid sebagai pihak (Tergugat), sementara dua anaknya yang telah dewasa tidak ditarik sebagai pihak sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dan dapat dikualifisir sebagai gugatan yang *Error in Persona*;

4) Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, pada halaman 112 menyatakan: "*dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap,*

Hal. 10 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*masih ada orang yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat”;*

5) Bahwa tidak ditariknya kedua anak dari Tergugat yang telah dewasa menjadi pihak dalam perkara *aquo*, maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### C. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan

1) Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn, yang mana amarnya berbunyi:

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman yang meninggal dunia di Subang pada tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing sebagai berikut:
    - 2.1 Dewi Ariati binti Adehan Hamid/Pemohon (Istri);
    - 2.2 Aisyah (sebagai Anak Kandung Perempuan);
    - 2.3 Annisa (sebagai Anak Kandung Perempuan);
    - 2.4 Ananda Abdullah (sebagai Anak Kandung laki-laki);
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan dirinya sebagai anak dari perkawinan antara **M. Said bin A.R. KAPI** dan **Djuriah binti Sadun alias Djuhriyah binti Sadun** sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 263/97/III/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tertanggal 15 Maret 1967;
- 3) Bahwa jika dibandingkan dengan *dictum* amar dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn maka

Hal. 11 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan identitas nama pewaris yang mana dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah **Almarhum Muhammad Said bin H. Abd. Rahman**, sementara yang diaku sebagai ayah kandung Penggugat sesuai Akta Nikah Nomor: 263/97/III/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tertanggal 15 Maret 1967 tercatat bernama **M. Said bin A.R. KAPI**;

4) Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan identitas nama, maka patut diduga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dan bukan pula merupakan pihak yang berkepentingan maka merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

5) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

2) Bahwa Tergugat mohon agar Eksepsi Tergugat secara *mutatis mutandis* dianggap tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;

3) Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya mengikat secara hukum;

4) Bahwa Tergugat adalah istri sah dari Almarhum H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman yang meninggal dunia di Subang pada tanggal 16 Oktober 2013 dan dari hasil perkawinan itu telah dikaruniai tiga orang anak yakni:

a) **AISYAH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 11 September 2000, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 12 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4849/IST/G/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;

b) **ANNISA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 5 Januari 2002, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4226/IST/G/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;

c) **ANANDA ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 31 Desember 2004, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLT1501201020403 tanggal 15 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Samarinda;

5) Bahwa dari fakta ini maka sudah tepat pertimbangan hakim yang menetapkan Tergugat dan ketiga anaknya sebagai ahli waris yang *mustahiq* dari Almarhum H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman, dan karenanya Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menerima dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

## **DALAM EKSEPSI:**

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena cacat formil: *error in persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak memiliki *legal standing*;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## **DALAM EKSEPSI**

**A. Tentang Pengadilan Agama Sleman Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara A Quo;**

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil eksepsi ini, karena eksepsi ini sangat berkaitan dengan pokok perkara;

Namun demikian Penggugat akan menanggapi dalil eksepsi ini, sebagai berikut:

a. Tergugat mendalilkan "bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo yakni perkara pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Masehi Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa merujuk kepada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*"terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu atau yang ditentukan dengan Undang-Undang";*

Bahwa terhadap dalil ini, Tergugat telah memberikan penafsiran yang menyesatkan, hanya sepotong-sepotong memaknai isi pasal 24 dimaksud, sehingga menimbulkan kerancuan;

Hal. 14 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, isi penjelasan pasal dimaksud berbunyi “ .....pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali.....”. Artinya yang dimaksud pihak-pihak dalam pasal tersebut bukan pihak di luar perkara, tapi pihak yang berperkara dalam putusan itu sendiri;

Sehingga, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017, karena Penggugat bukan pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mendalilkan pada halaman 3 dalam Eksepsi, yaitu:

5). “ Bahwa SEMA bukanlah PERMA (Peraturan MA) dan karenanya bukan peraturan perundang-undangan ..... Karena bukan Peraturan Perundangan maka keberadaannya tidak mengikat apalagi melawan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Dalil Tergugat tersebut sangat keliru dan kontradiktif dengan pendapat para ahli hukum, karena SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power*. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. (vide: Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif di Indonesia, Irwan Adi Cahyadi, Tunggal Amsyari, S.H., M.H. Dhia Al Uyun , S.H., M.H., Penulis dari Fakultas Hukum Brawijaya);

Bahwa, mengenai dalil eksepsi Tergugat yang telah merujuk kepada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk., adalah dalil yang keliru, karena putusan itu adalah **putusan terhadap gugatan bukan permohonan**, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara gugatan a quo;

Hal. 15 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dan untuk dalil eksepsi selebihnya patut dikesampingkan, karena tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa, berdasarkan alasan hukum di atas, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk mengadili perkara gugatan a quo, mengenai pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah. Dengan demikian eksepsi Tergugat ini harus ditolak;

**B. Tentang Gugatan Error In Persona Karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam eksepsi ini, karena dalil dalam eksepsi sangat tidak beralasan menurut hukum. Di dalam Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 cukup terang dan jelas, bahwa yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 hanyalah DEWI ARIATI Binti ADEHAN HAMID;

2. Bahwa Seharusnya, kuasa Tergugat sebelum memberikan jawaban membaca kembali dengan baik dan benar tentang isi dari Penetapan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017, sehingga tidak keliru dalam menanggapi gugatan, bukankah Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama melalui kuasa hukum yang sama dengan yang saat ini menjadi kuasa Tergugat di Pengadilan Agama Sleman;

3. Sehingga menjadi timbul suatu pertanyaan bagi kami, dari mana dasarnya Tergugat dapat mendalilkan bahwa ada 4 (empat) Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn., padahal fakta hukumnya hanyalah DEWI ARIATI Binti ADEHAN HAMID seorang selaku pemohonnya. Cukup dramatis memang;

Hal. 16 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;
5. Bahwa perlu tidaknya dilibatkan pihak-pihak lain dalam perkara a quo adalah kewenangan Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara sepanjang keterlibatan atau tidak dilibatkannya pihak-pihak tertentu tidak menghalangi penyelesaian perkara;
6. Untuk menentukan yang akan didudukan selaku tergugat adalah domain dari Penggugat, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI No. 366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973;
7. Sehingga dengan demikian Eksepsi ini harus ditolak;

**C. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan**

Bahwa, Penggugat menolak dalil eksepsi ini, alasan hukum yang dibangun Tergugat untuk meyakinkan majelis hakim adalah tidak tepat dan keliru, dan eksepsi ini pun telah memasuki materi pokok perkara. Untuk meneguhkan dalil gugatan mengenai nama almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN yang sesungguhnya Tergugat juga telah mengetahui bahwa nama-nama tersebut menunjuk kepada orang yang sama, tapi namun demikian terhadap dalil ini akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti;

Sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat kecuali apa yang dengan tegas Penggugat akui dalam Replik ini;

Hal. 17 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, segala hal-hal apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan;
3. Bahwa, yang menjadi Substansi dari gugatan Penggugat adalah pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017;

Di dalam putusan a quo pada halaman 11 angka 5 berbunyi " **Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebutkan di atas**";

Permohonan Penetapan Ahli Waris yang dilakukan oleh Tergugat membawa akibat hukum keperdataan yang luas bagi dirinya dan orang lain karena Tergugat mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut telah dengan sengaja menyembunyikan fakta, yaitu Penggugat selaku anak sah dari almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, jelas terlihat dalam permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut Tergugat tidak memasukan fakta mengenai ada ahli waris lain dari almarhum, yang sebenarnya Tergugat sangat mengetahuinya ada ahli waris lain dari almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN, sehingga fakta dalam penetapan tersebut menjadi kabur dan akhirnya permohonan tersebut dikabulkan;

4. Bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban dan eksepsi tidak mempunyai dasar hukum untuk membantah kebenaran dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga dalil jawabannya terkesan mengada-ngada sehingga tidak jelas arah dari jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

5. Bahwa dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Nurul Elmiyah, *Pengajar Studi Hukum Keperdataan Program Sarjana regular dan ekstensi FHUI*, dan Suparjo Sujadi, *Pengajar, Pembimbing dan penguji tesis pada Program*

Hal. 18 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magistar Kenotariatan FHUI, yang berjudul UPAYA-UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN, menyebutkan :

Bahwa, apabila isi Penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat **mengajukan gugatan perdata biasa**. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat, dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan (Vide: Hukum Acara Perdata hal 44-45, karangan Yahya Harahap);

6. Bahwa, isi Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 telah merugikan bagi Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum bagi yang merasa dirugikan atas putusan itu untuk mengajukan pembatalan atas penetapan aquo ke pengadilan pertama i.c Pengadilan Agama Sleman;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang sedalil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Hal. 19 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



**D. Tentang Pengadilan Agama Sleman Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara A Quo.**

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil eksepsi ini, karena eksepsi ini sangat berkaitan dengan pokok perkara;

Namun demikian Penggugat akan menanggapi dalil eksepsi ini, sebagai berikut:

- a. Tergugat mendalilkan “bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo yakni perkara pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Masehi Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1). Bahwa merujuk kepada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu atau yang ditentukan dengan Undang-Undang”;*

Bahwa terhadap dalil ini, Tergugat telah memberikan penafsiran yang menyesatkan, hanya sepotong-sepotong memaknai isi pasal 24 dimaksud, sehingga menimbulkan kerancuan;

Bahwa, isi penjelasan pasal dimaksud berbunyi “ .....pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali.....”.

Artinya yang dimaksud pihak-pihak dalam pasal tersebut bukan pihak di luar perkara, tapi pihak yang berperkara dalam putusan itu sendiri;

Sehingga, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017, karena Penggugat bukan pihak dalam perkara a quo;

Hal. 20 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn





Bahwa, selanjutnya Tergugat mendalilkan pada halaman 3 dalam Eksepsi, yaitu:

- 2). “ Bahwa SEMA bukanlah PERMA (Peraturan MA) dan karenanya bukan peraturan perundang-undangan ..... Karena bukan Peraturan Perundangan maka keberadaannya tidak mengikat apalagi melawan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;  
Dalil Tergugat tersebut sangat keliru dan kontradiktif dengan pendapat para ahli hukum, karena SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power*. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. (vide: Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif di Indonesia, Irwan Adi Cahyadi, Tunggul Amsyari, S.H., M.H. Dhia Al Uyun, S.H., M.H., Penulis dari Fakultas Hukum Brawijaya);

Bahwa, mengenai dalil eksepsi Tergugat yang telah merujuk kepada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk., adalah dalil yang keliru, karena putusan itu adalah **putusan terhadap gugatan bukan permohonan**, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara gugatan a quo;

Bahwa, dan untuk dalil eksepsi selebihnya patut dikesampingkan, karena tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa, berdasarkan alasan hukum di atas, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk mengadili perkara gugatan a quo, mengenai pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah. Dengan demikian eksepsi Tergugat ini harus ditolak;

Hal. 21 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Tentang Gugatan Error In Persona Karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam eksepsi ini, karena dalil dalam eksepsi sangat tidak beralasan menurut hukum. Didalam Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 cukup terang dan jelas, bahwa yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 hanyalah DEWI ARIATI Binti ADEHAN HAMID;
2. Bahwa Seharusnya, kuasa Tergugat sebelum memberikan jawaban membaca kembali dengan baik dan benar tentang isi dari Penetapan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017, sehingga tidak keliru dalam menanggapi gugatan, bukankah Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama melalui kuasa hukum yang sama dengan yang saat ini menjadi kuasa Tergugat di Pengadilan Agama Sleman;

Sehingga menjadi timbul suatu pertanyaan bagi kami, dari mana dasarnya Tergugat dapat mendalilkan bahwa ada 4 (empat) Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn, padahal fakta hukumnya hanyalah DEWI ARIATI Binti ADEHAN HAMID seorang selaku pemohonnya. Cukup dramatis memang;

- Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digutanya;

Hal. 22 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu tidaknya dilibatkan pihak-pihak lain dalam perkara a quo adalah kewenangan Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara sepanjang keterlibatan atau tidak dilibatkannya pihak-pihak tertentu tidak menghalangi penyelesaian perkara;
  - Untuk menentukan yang akan didudukkan selaku tergugat adalah domain dari Penggugat, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI No. 366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973;
- Sehingga dengan demikian Eksepsi ini harus ditolak;

### C. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan.

Bahwa, Penggugat menolak dalil eksepsi ini, alasan hukum yang dibangun Tergugat untuk meyakinkan majelis hakim adalah tidak tepat dan keliru, dan eksepsi ini pun telah memasuki materi pokok perkara. Untuk meneguhkan dalil gugatan mengenai nama almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN yang sesungguhnya Tergugat juga telah mengetahui bahwa nama-nama tersebut menunjuk kepada orang yang sama, tapi namun demikian terhadap dalil ini akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti;

Sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini harus ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat kecuali apa yang dengan tegas Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa, segala hal-hal apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan;
3. Bahwa, yang menjadi Substansi dari gugatan Penggugat adalah pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017;

Hal. 23 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam putusan a quo pada halaman 11 angka 5 berbunyi " **Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebutkan di atas**";

Permohonan Penetapan Ahli Waris yang dilakukan oleh Tergugat membawa akibat hukum keperdataan yang luas bagi dirinya dan orang lain karena Tergugat mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut telah dengan sengaja menyembunyikan fakta, yaitu Penggugat selaku anak sah dari almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, jelas terlihat dalam permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut Tergugat tidak memasukan fakta mengenai ada ahli waris lain dari almarhum, yang sebenarnya Tergugat sangat mengetahuinya ada ahli waris lain dari almarhum M. SAID Bin A.R KAPI alias H. MOCHAMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI alias H. MUHAMMAD SAID Bin H. ABD. RAHMAN, sehingga fakta dalam penetapan tersebut menjadi kabur dan akhirnya permohonan tersebut dikabulkan;

4. Bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban dan eksepsi tidak mempunyai dasar hukum untuk membantah kebenaran dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga dalil jawabannya terkesan mengada-ngada sehingga tidak jelas arah dari jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

5. Bahwa dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Nurul Elmiyah, *Pengajar Studi Hukum Keperdataan Program Sarjana regular dan ekstensi FHUI*, dan Suparjo Sujadi, *Pengajar, Pembimbing dan penguji tesis pada Program Magistar Kenotariatan FHUI*, yang berjudul UPAYA-UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN, menyebutkan :

*Bahwa, apabila isi Penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa.* Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai

Hal. 24 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat, dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan (Vide: Hukum Acara Perdata hal 44-45, karangan Yahya Harahap);

6. Bahwa, isi Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 telah merugikan bagi Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum bagi yang merasa dirugikan atas putusan itu untuk mengajukan pembatalan atas penetapan *aquo* ke pengadilan pertama i.c Pengadilan Agama Sleman;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum diatas. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang sedalil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana di bawah ini:

## DALAM EKSEPSI:

### A. Pengadilan Agama Sleman Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *Aquo*;

- 1) Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsinya tanggal 17 Nopember 2023 dan tetap berpendapat Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo* yakni perkara pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram

Hal. 25 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 Hijriyah, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 3/Pdt.G/2018/PTA.Yk dapat menjadi rujukan Pengadilan Agama Sleman dalam menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, yang mana Putusan PTA Yogyakarta tersebut merupakan putusan atas gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang objeknya adalah Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 193/Pdt.P/2012 PA.Smn;

3) Bahwa PTA Yogyakarta dengan tegas menyatakan bahwa *Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 193/Pdt.P/2021/PA.Smn tanggal 29 Januari 2013, tentang penetapan ahli waris almarhumah Sri Kadaryatun yang merupakan obyek gugatan Penggugat/Pembanding telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) sehingga menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas upaya hukum untuk membatalkan penetapan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas adalah dengan cara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI bukan dengan mengajukan gugatan, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991*";

4) Bahwa Majelis Hakim sebagai pengadil harus menjadikan Undang-Undang sebagai rujukan utama dibandingkan dengan aturan-aturan lain yang lebih rendah, karena hakim harus menjunjung tinggi Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Oleh karena keberadaan SEMA No.3 Tahun 2018 tidaklah mengikat secara hukum bagi hakim, karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Hal. 26 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

5) Bahwa oleh karena yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah **Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn** yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 3/Pdt.G/2018/PTA.Yk maka Pengadilan Agama Sleman harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *aquo* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## B. Gugatan *Error In Persona* Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Tergugat tetap berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa Tergugat memegang bukti pengajuan (Permohonan) Perkara Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 23 Agustus 2017 (halaman 1) yang mana tertulis kedudukan Tergugat sebagai Pemohon adalah bertindak untuk dan atas dirinya sendiri serta sebagai orang tua kandung dari anak-anaknya yakni:

1) **AISYAH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 11 September 2000, Agama Islam, Pendidikan SMA;

2) **ANNISA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 5 Januari 2002, Agama Islam, Pendidikan SMP;

3) **ANANDA ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 31 Desember 2004, Agama Islam, Pendidikan SD;

3. Bahwa dengan fakta ini, maka tidak tepat anggapan Penggugat yang menyatakan "Bahwa, Seharusnya, kuasa Tergugat sebelum memberikan jawaban membaca kembali dengan baik dan benar

Hal. 27 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang isi dari Penetapan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017, sehingga tidak keliru dalam menanggapi gugatan”;

4. Bahwa justru sebagai Kuasa Hukum Tergugat yang mengajukan Permohonan Perkara Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 23 Agustus 2017 tersebut tentu lebih memahami proses perkara tersebut daripada Kuasa Penggugat yang hanya membaca perkara secara sekilas dan serampangan;

1. Bahwa merujuk pada Permohonan Perkara Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 23 Agustus 2017 yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2017, maka jelas posisi Tergugat adalah Pemohon yang bertindak untuk dan atas dirinya sendiri serta sebagai orang tua kandung dari tiga anaknya yang saat ini dua dari tiga anak tersebut sudah dewasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik Pasal 330 KUHPdata maupun ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seharusnya dimasukkan menjadi pihak dalam perkara *aquo*;

2. Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat hanya memasukkan Ny. Dewi Ariati binti Adehan Hamid sebagai pihak (Tergugat), sementara dua anaknya yang telah dewasa tidak ditarik sebagai pihak sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dan dapat dikualifisir sebagai gugatan yang *Error in Persona*;

3. Bahwa tidak ditariknya kedua anak dari Tergugat yang telah dewasa menjadi pihak dalam perkara *aquo*, maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **C. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan**

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendapatnya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan, karena identitas

Hal. 28 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pewaris yang mana dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah **Almarhum Muhammad Said bin H. Abd. Rahman**, sementara yang diaku sebagai ayah kandung Penggugat sesuai Akta Nikah Nomor: 263/97/III/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tertanggal 15 Maret 1967 tercatat bernama **M. Said bin A.R. KAPI**.

2. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan identitas nama, maka patut diduga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dan bukan pula merupakan pihak yang berkepentingan maka merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil gugatan dan replik dari Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya mengikat secara hukum;
3. Bahwa Tergugat adalah istri sah dari Almarhum H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman yang meninggal dunia di Subang pada tanggal 16 Oktober 2013 dan dari hasil perkawinan itu telah dikaruniai tiga orang anak yakni:
  - a. **AISYAH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 11 September 2000, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4849/IST/G/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;

Hal. 29 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANNISA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 5 Januari 2002, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4226/IST/G/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;

c. **ANANDA ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 31 Desember 2004, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLT1501201020403 tanggal 15 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Samarinda.

4. Bahwa dari fakta ini maka sudah tepat pertimbangan hakim yang menetapkan Tergugat dan ketiga anaknya sebagai ahli waris yang *mustahiq* dari Almarhum H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman, dan karenanya Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan argumentasi di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menerima dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena cacat formil: *error in persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak memiliki *legal standing*;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 30 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa, atas eksepsi Tergugat, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi printout dari Direktori putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2018/PTA.Yk tertanggal 6 Februari 2018 untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama tentang mekanisme upaya hukum untuk membatalkan penetapan Pengadilan dengan cara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI bukan dengan mengajukan gugatan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan print out dari direktori putusan mahkamah Agung RI (Bukti T.1);
2. Fotokopi Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tertanggal 23 Agustus 2017 yang membuktikan bahwa pihak yang menjadi Pemohon pada perkara Aquo ada 4 (empat) Pemohon yaitu Tergugat yang sekaligus mewakili 3 (tiga) anaknya dan terdapat perbedaan antara nama Pewaris dalam perkara aquo (Almarhum Muhammad Said bin H. Abd. Rahman) dengan identitas nama ayah kandung Penggugat (M. Said bin A.R. Kapi) dan Tergugat tidak mendalilkan bahwa tidak ada ahli waris lain selain Tergugat dan ketiga anak Tergugat (Aisyah, Annisa, Ananda Abdullah), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa, atas bukti eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 31 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, membuktikan bahwa pada halaman 9 dan 10 angka 3 memuat tentang Upaya hukum permohonan pembatalan penetapan sepihak (exparte). Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan" penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (exparte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke-35 tahun 2005 yang ditulis oleh Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi dengan Judul Upaya-upaya hukum terhadap Penetapan, membuktikan bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan terhadap penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata biasa apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, bahwa bukti ini mengambil sumber dari Hukum acara perdata karangan Yahya harahap bahwa upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskan penetapan yang keliru adalah : 1. mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung dan 2. mengajukan gugatan perdata, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1898 A/PAN/HK.02/09/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Petunjuk atas Permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN.Skb dan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN Skb, untuk membuktikan sebagai petunjuk bagi yang keberatan atas penetapan pengadilan dapat melakukan upaya hukum yang diantaranya melalui gugatan oleh pihak berperkara maupun pihak yang lain yang berkepentingan melalui pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi skripsi yang berjudul Analisis Putusan Tentang Pembatalan

Hal. 32 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk membuktikan bahwa tulisan tersebut menjelaskan mengenai Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus tingkat pertama yang memang dibentuk secara khusus untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam yang dirinci dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan 2 (dua) kali yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan:” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh dan ekomomi syariah. Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan dapat dilakukan melalui pendekatan pasal 49 ayat (3) jo penjelasan umum angka 2 alenia ke-6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jadi ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pokok-pokok Hukum waris Islam yang akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam di Pengadilan Agama terdiri atas : Siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris meliputi penentuan kelompok ahli waris...dst., yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 18 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 33 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. a. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara Nomor : Kk.09.05.3/Pw.01/348/2015 tanggal 14 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.a), membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 1967 telah terjadi pernikahan antara M. Said bin A.R. kapi dan Djuhriyah binti Sadun dengan Nomor Akta Nikah 623/97/III/1967;
- 1.b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Jakarta Utara Nomor : B860/KUA.09.4.3/Pw.01/11/2023 tanggal 22 November 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.b), membuktikan perbaikan surat keterangan bukti P.1.a tentang Nomor Akta Nikah yang tercatat 623/97/III/1967 yang benar adalah Nomor Akta Nikah 523/97/III/1967 dan penulisan isteri tercatat Djuhriyah dan yang benar penulisannya Djuhriyah (ejaan lama);
2. a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-26082015-0294 a.n. Rachmanto Said, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.a), membuktikan bahwa Rachmanto Said lahir di Jakarta tanggal 29-07-1968 adalah merupakan anak ke-1 dari seorang ayah bernama M.Said dan ibu Djuhriyah;
2. b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama H. Rachmanto Said sebagai Kepala Keluarga tanggal 08-11-2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.b);
- 2.c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 20-03-2018 atas nama H. Rachmanto Said, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.c);
3. a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palasari, Kecamatan Ciater Nomor 474.3/21/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Hal. 34 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.3.a), membuktikan bahwa H. Mochammad Said Abdulrachman Kapi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013;

3. b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3213-KM-06102015-0004 tanggal 16 Oktober 2013 atas nama Mochammad Said Abdulrachman Kapi telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3.b);

4. Kopi dari Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan Ahli waris, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan tidak dengan aslinya (Bukti P.4), membuktikan bahwa pada halaman 11 angka 5 putusan berbunyi bahwa selain ahli wari tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut diatas. Artinya bahwa Putusan a quo terdapat hijab bahwa almarhum M. Said bin A.R. Kapi hanya memiliki ahli waris sebagaimana tersebut dalam isi putusan aquo, sedangkan fakta hukum yang tidak mungkin terbantahkan adalah bahwa rachmanto Said (Penggugat) adalah anak laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari almarhum M. Said bin A. R. Kapi dan merupakan salah satu ahli warisi golongan pertama yang tidak terhalang menurut hukum;

5. Fotokopi Pencatatan Nikah tahun 1967 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara antara M. Said bin A.R. Kapi dan Djuhrijah binti Sadun Nomor Akta Nikah 523/97/III/1967 tanggal 15 Maret 1967, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Bukti P.5);

6. a. Foto pasangan pengantin M. Said. bin A.R. Kapi dan Djuhrijah binti Sadun tahun 1967, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Bukti P.6.a);

b. Foto M. Said bin A.R. Kapi bersama Penggugat (H. Rachmanto Said) tidak lama sebelum meninggal tahun 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Bukti P.6.b);

Hal. 35 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto Rachmanto Said dan orangtuanya (M. Said bin A.R. Kapi) beserta keluarga besar almarhum M. Said bin A.R. Kapi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Bukti P.6.c);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama H.M. Said A R Kapi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Bukti P.7);

8. Kopi dari Fotokopi amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Smr yang diajukan Tergugat (Ny. Dewi Ariati binti Adehan Hamid), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan tidak dengan aslinya Bukti P.8);

membuktikan bahwa nama orangtua Penggugat adalah H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias Muchammad Said alias Mochamad Said Kapi alias Moh. Said AR Kapi bin Abd. Rachman alias Mochamad Said abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR. Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd Rachman alias H. Mochammad Said Abdi;

## B. Saksi;

1. Jejen bin H. Muhamad Yamin, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Malabar RT 001 RW 005, Kelurahan Tegal lega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan orangtua Pemohon sebagai yang bernama M. Said, karena saksi berteman dengan M. Said sejak lama;
- Bahwa, Saksi kenal dengan M. Said sejak tahun 1980 an;
- Bahwa, saat itu M. Said sudah menikah dengan ibu Djuhriyah;
- Bahwa, M. Said dan ibu Djuhriyah sudah bercerai tahun 1968;
- Bahwa, selama pernikahan M. Said dan Ibu Djuhriyah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rachmanto Said;
- Bahwa, H.M. Said saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa, H.M. Said dengan Dewi Ariati sudah menikah tahun 2001;

Hal. 36 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahannya antara M. Said dengan Dewi Ariati sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aisyah, Annisa dan Ananda Abdullah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk pembatalan penetapan ahli waris;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Penggugat menggugat pembatalan penetapan ahli waris;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orangtua Penggugat yang bernama M. Said;
- Bahwa, Isteri pertama dari M. Said adalah ibu Djuhriyah yaitu ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Isteri kedua ibu Rahma yang menikah tahun 1969;
- Bahwa, Isteri ketiga bernama ibu Pipih yang menikah tahun 1976 dan isteri yang keempat adalah ibu Dewi Ariati yang menikah tahun 2001;
- Bahwa, keempat isteri dari M. Said masih hidup;
- Bahwa, untuk isteri pertama yang bernama ibu Djuhriyah sudah bercerai tahun 1968 dan untuk isteri kedua yang bernama ibu Rahma sudah bercerai antara tahun 1986-1988, sedangkan isteri ketiga yang bernama ibu Pipih sampai M. Said meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan M. Said dan saat ini ibu Pipih masih hidup;
- Bahwa, dengan isteri pertama ibu Djuhriyah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Rachmanto Said, dengan isteri kedua yaitu ibu Rahma mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Emilia Said, Sinta Said dan yang ketiga laki-laki namun saksi lupa namanya karena sudah meninggal dunia, sedangkan yang ketiga ibu Pipih mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dian Ekayani dan yang keempat dengan ibu Dewi Ariati mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aisyah, Annisa, dan Ananda Abdullah;
- Bahwa, dari isteri pertama dengan ibu Djuhriyah adalah Rachmanto. Dari isteri kedua ibu Rahma adalah Emilia dan Sinta Said, sedangkan dari isteri ketiga dengan ibu Pipih adalah Dian Ekayani;

Hal. 37 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika M. Said menikah dengan Dewi Ariati, M. Said masih terikat perkawinan yang sah dengan ibu Pipih karena M. Said belum pernah bercerai dengan Ibu Pipih dan dari keempat isterinya itu hanya ibu Pipih yang masih terikat perkawinan dengan M. said, karena ibu Djuhriyah dan Ibu Rahma sudah lama bercerai dengan M. Said;
- Bahwa, M. Said ketika itu berpesan jika anak-anaknya membutuhkan bantuan mohon untuk dibantu menyelesaikan;
- Bahwa, ada rumah di Samarinda, dan juga rumah di Bogor. Untuk rumah yang di Bogor dihuni oleh ibu Pipih dan anaknya;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke Samarinda;
- Bahwa, Saksi tahu alamat kantornya berada di Jalan Suryo Pranoto Nomor 2 Blok B.48 Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa, Setahu saksi mengenai kepemilikan kantor tersebut adalah milik almarhum M. Said karena semasa hidupnya M. Said bekerja di sana dan tentang sewa kantor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, kantor milik almarhum M. Said ada 5 lantai;
- Bahwa, almarhum M. Said mempunyai usaha perkapalan (Lahan galangan kapal di Samarinda), Kutai Negara dan termasuk rumah yang terletak di Kota Samarinda;
- Bahwa, ketika Saksi datang ke Samarinda rumah sudah dioperalih tanpa sepengetahuan Penggugat yang pernah tinggal di Samarinda;
- Bahwa, dari informasi yang saksi dapatkan bahwa rumah tersebut sudah dijual;
- Bahwa, Sertifikat tanah dan bangunan tersebut atas nama H.M. Said;
- Bahwa, saksi tidak tahu nomor putusan yang dibatalkan;
- Bahwa, setahu saksi isinya tidak ada ahli waris lain selain Dewi dan ketiga anaknya;
- Bahwa, yang mengalihkan/menjual adalah Dewi Ariati (Tergugat);

Hal. 38 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembelinya saksi tidak tahu dan jumlah berapa nominalnya pun saksi juga tidak tahu;

2. H. Firmansyah bin Abu Samah, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II RT 003 RW 007, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa. Rachmanto merupakan anak dari H.M. Said Kapi;
- Bahwa, Ibu kandung dari Rachmanto bernama Djuhriyah namun Saksi belum pernah bertemu dengan ibu Djuhriyah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan H.M. Said menikah dengan ibu Djuhriyah;
- Bahwa, setelah dengan Djuhriyah, H.M. Said menikah dengan ibu Rahma dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Emi, Ita dan Awan yang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya Emi dan Ita saja;
- Bahwa, H.M Said menikah dengan ibu Pipih mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan namun saksi lupa namanya, lalu H.M Said menikah dengan Dewi Ariati mempunyai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak tahu nama anak-anak dari Dewi Ariati dan H. M. Said;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan H.M. Said menikah dengan Rahma, Pipih dan Dewi Ariati;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ketika H.M. Said ketika menikah dengan ibu Dewi Ariati masih terikat perkawinan yang sah dengan ibu Pipih;
- Bahwa, Dewi Ariati dan ketiga anaknya masih hidup;
- Bahwa, Saksi tahu H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias Muchammad Said alias Mochamad Said Kapi alias Moh. Said AR Kapi bin Abd. Rachman alias Mochamad Said abdul Rachman Kapi alias H.M.

Hal. 39 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said AR. Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd Rachman alias H. Mochammad Said Abdi adalah orang yang sama;

- Bahwa, hanya Rachmanto saja anak dari H.M. Said dengan Djuhriyah;
- Bahwa, Saksi tahu yang masih terikat perkawinan adalah ibu Pipih sedangkan menurut informasi yang didapat bahwa H.M. Said telah menceraikan Dewi Ariati;
- Bahwa, setahu Saksi Harta almarhum H. Said adalah Usaha galangan kapal, selain itu rumah di Samarinda dan Pontianak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tahun 2000 H.M. Said menikah dengan Dewi Ariati;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi pernikahan H.M. Said dan Dewi Ariati, dan ketika pernikahan berlangsung tidak ada penghulu hanya dihadiri oleh keluarga dekat;
- Bahwa, saksi tahu Putusan Pengadilan Agama Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn ada yang janggal, di dalam putusan tersebut hanya ada nama Dewi Ariati dan tiga anaknya, sedangkan H.M. Said mempunyai istri-istri lain dan punya anak pula;
- Bahwa, rumah tersebut masih ada namun tidak ditempati oleh ahli waris karena telah disewakan oleh Kris Bow;

3. Sri Farida binti H. Arifin Yusuf, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II RT 003 RW 007, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat sejak, masih kecil;
- Bahwa, ayah Penggugat bernama H.M. Said Kapi;
- Bahwa, H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias Muchammad Said alias Mochamad Said Kapi alias Moh. Said AR Kapi bin Abd. Rachman alias Mochamad Said abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR. Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd Rachman alias H.

Hal. 40 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Said Abdi adalah merupakan orang yang sama;

- Bahwa, Isteri pertama H.M. Said adalah Ibu Djuhriyah yang merupakan ibu kandung dari Penggugat, namun saat menikah saksi tidak tahu;
- Isteri kedua H.M. Said bernama Ibu Rahma yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Emilia Said, Sinta Said dan Kurniawan Said yang sudah almarhum;
- Bahwa, Isteri ketiga bernama ibu Pipih Kuraniyah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dian Ekasari dan saat ini masih hidup;
- Dan Isteri keempat bernama Dewi Ariati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aisyah, Annisa, dan Ananda Abdullah dan masih hidup;
- Bahwa, H.M. Said meninggal tanggal 16 Oktober 2023 di Ciater karena sakit;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa H.M. Said meninggalkan harta waris berupa Villa di Ciater, Singapore, Samarinda, dan Pontianak;
- Bahwa, yang saksi tahu ibu Dewi Ariati mengajukan penetapan ahli waris pada tahun 2017;
- Bahwa, setahu saksi dalam putusan tersebut hanya ibu Dewi Ariati dan ketiga anaknya sebagai satu-satunya ahli waris dari H.M. Said;
- Bahwa, Saksi belum pernah membaca putusan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

## B. Saksi

Hal. 41 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Yuliana binti Baso, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata RT 022 RW Kalurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Dewi Ariati, sebab saksi merupakan kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa, Tergugat telah menikah dengan laki-laki yang bernama H.M. Said;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sebab saat itu saksi belum menjadi kakak ipar Tergugat;
- Bahwa, dari pernikahan Tergugat dengan H.M. Said telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aisyah, Annisa, dan Ananda Abdullah;
- Bahwa, Untuk Aisyah saksi tidak tahu, sedangkan untuk Annisa lahir tahun 2003 saat ini berumur kurang lebih 20 tahun, dan untuk Ananda Abdullah berumur 17 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hanya mereka saja yaitu H.M. Said, Tergugat dan ketiga anaknya saja yang tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat menikah dengan H.M. Said, apakah H.M. Said sudah menikah dengan orang lain/masih terikat perkawinan dengan orang lain?;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Pipih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, sebab saat itu saksi dikenalkan oleh Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sekitar tahun 2001-2002 karena dikenalkan oleh kakak kandung Tergugat yaitu suami saksi yang bernama Hendri Susilo;
- Bahwa, Saksi tinggal di Samarinda dan kenal dengan Tergugat ketika itu di Mulawarman kemudian di Sungai Barito;

Hal. 42 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketiga anak Tergugat dengan H.M. Said lahir di Samarinda;
- Bahwa, Saksi masih tetap tinggal di Samarinda;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat di Mulawarman dan Sungai Barito namun belum pernah bertemu dengan keluarga besar H.M. Said;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Pipih;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Emilia Said, dan Sinta Said;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah di Mulawarman dan Sungai Barito masih ada;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, karena sejak Dewi Ariati (Tergugat) pindah Saksi sudah tidak berkunjung lagi;
- Bahwa, Tahun 2023 kurang lebih 7 (tujuh) bulan lalu namun belum ada perombakan ataupun perbaikan pada rumah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Solihin, S.H. dan Akhmad Kholid, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Tumenggung Wiradireja No 3, RT 004/RW 016 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa, oleh karenanya Kuasa mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara aquo;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Thalis Noor Cahyadi, S.H., M.A., M.H., Ahmad Rizal Fawaid, S.H., M.H., Agus Suprianto S.H., M.S.I., Ridwan Januar, S.H.** Advocates & Legal Consultants

Hal. 43 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum AFTA & FELLOWS yang beralamat di Jalan Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register Kuasa Khusus Nomor 824/2023/PA.Smn tanggal 23 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa, oleh karenanya Kuasa mempunyai legal standing untuk mewakili Tergugat dalam perkara aquo;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat, telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 18 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

## Pokok Sengketa

Hal. 44 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah Penetapan Ahli Waris di luar sengketa;

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, adalah Penggugat (H. Rachmanto Said) adalah anak H.M. Said, perbedaan identitas nama pewaris yang mana dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 133/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah **Almarhum Muhammad Said bin H. Abd. Rahman**, sementara yang diakui sebagai ayah kandung Penggugat sesuai Akta Nikah Nomor: 263/97/III/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tertanggal 15 Maret 1967 tercatat bernama **M. Said bin A.R. KAPI**;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: Jegen bin H. Muhamad Yamin, H. Firmansyah bin Abu Samah dan Sri Farida binti H. Arifin Yusuf ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. a. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara Nomor : Kk.09.05.3/Pw.01/348/2015 tanggal 14 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 1967 telah terjadi pernikahan antara M. Said bin A.R. kapi dan Djuhrijah binti Sadun dengan Nomor Akta Nikah 623/97/III/1967;

Menimbang, bahwa bukti P.1.b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Jakarta Utara Nomor : B860/KUA.09.4.3/Pw.01/11/2023 tanggal 22 November 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Akta di bawah tangan, merupakan bukti permulaan, bila dikaitkan dengan bukti P.1.a tentang Nomor

Hal. 45 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang tercatat 623/97/III/1967 yang benar adalah Nomor Akta Nikah 523/97/III/1967 dan penulisan isteri tercatat Djuhriyah dan yang benar penulisannya Djuhrijah (ejaan lama), terbukti nama Djuhriyah dan Djuhrijah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.2. a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-26082015-0294 a.n. Rachmanto Said, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Rachmanto Said lahir di Jakarta tanggal 29-07-1968 adalah merupakan anak dari seorang ayah bernama M.Said dan ibu Djuhriyah;

Menimbang, bahwa bukti P.2. b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama H. Rachmanto Said sebagai Kepala Keluarga tanggal 08-11-2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Rachmanto Said lahir di Jakarta tanggal 29-07-1968 adalah merupakan anak seorang ayah bernama M.Said dan ibu Djuhriyah;

Menimbang, bahwa bukti P.2.c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 20-03-2018 atas nama H. Rachmanto Said, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Rachmanto bertempat tinggal Bekasi Jawa barat;

Menimbang, bahwa bukti 3. a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palasari, Kecamatan Ciater Nomor 474.3/21/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan Akta di bawah tangan, bukti permulaan yang nilai pembuktian harus didukung dengan bukti yang lain, bila dikaitkan bukti P.3. b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3213-KM-06102015-0004 tanggal 16 Oktober 2013 atas nama Mochammad Said Abdulrachman Kapi telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya

Hal. 46 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, terbukti bahwa H. Mochammad Said Abdulrachman Kapi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Kopi dari Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan Ahli waris, yang bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya dikaitkan dengan bukti T.1 Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan Ahli waris, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti tersebut ternyata dari keterangan 2 orang saksi, masing-masing bernama Jamil binti Abu Bakar, ibu kandung Tergugat menerangkan "selama perkawinan antara Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said tidak pernah menikah lagi dengan orang lain (poligami dan Tati Rosita binti Adehan Ahmad, kakak kandung Tergugat menerangkan "selama perkawinan antara Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, hingga ajalnya (dalam perkara aquo), membuktikan bahwa pada halaman 11 angka 5 putusan berbunyi bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas. Majelis Hakim sepakat berpendapat ada kesalahan dalam penetapan tersebut yaitu almarhum H. Muhammad Said tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, hingga ajalnya, sehingga putusannya berbunyi bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.5. Fotokopi Pencatatan Nikah tahun 1967 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara antara M. Said bin A.R. Kapi dan Djuhriah binti Sadun Nomor Akta Nikah 523/97/III/1967 tanggal 15 Maret 1967, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti M. Said bin A.N. Kapi dan Djuhriah binti Sadun adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6. a Foto pasangan pengantin M. Said. bin A.N. Kapi dan Djuhriah binti Sadun tahun 1967, yang bermeterai cukup dan

Hal. 47 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti permulaan yang nilai pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain, bila dikaitkan P.5 dalam pertimbangan di atas, terbukti M. Said bin A.R. Kapi dan Djuhrijah binti Sadun adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bukti P.6. b. Foto M. Said bin A.R. Kapi bersama Penggugat (H. Rachmanto Said) tidak lama sebelum meninggal tahun 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikaitkan bukti P.6.c. Foto Rachmanto Said dan orangtuanya (M. Said bin A.R. Kapi) beserta keluarga besar almarhum M. Said bin A.R. Kapi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan, merupakan bukti permulaan bila dikaitkan dengan bukti P.6.b, terbukti Penggugat dengan almarhum H.M. Said ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama H.M. Said A R Kapi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti M. Said bin A.R. Kapi adalah penduduk (bertempat tinggal) di Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.8. Kopi dari Fotokopi amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Smr yang diajukan Tergugat (Ny. Dewi Ariati binti Adehan Hamid), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan tidak dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti nama H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi adalah orang sama (nama satu orang);

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 48 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga terbukti bahwa:

1. H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi adalah merupakan orang yang sama;
2. Bahwa, Istri pertama H.M. Said adalah Ibu Djuhriyah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **H. RACHMANTO SAID** (Penggugat);
3. Istri kedua H.M. Said bernama Ibu Rahma yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Emilia Said, Sinta Said dan Kurniawan Said yang sudah almarhum;
4. Bahwa, Istri ketiga bernama ibu Pipih Kuraniyah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dian Ekasari dan saat ini masih hidup;
5. Dan Istri keempat bernama Dewi Ariati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aisyah, Annisa, dan Ananda Abdullah dan masih hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti T.1 Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan Ahli waris Tergugat, telah dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang Saksi yang bernama Yuliana binti Baso, maka berdasarkan pasal 169 HIR, seorang Saksi tidak memenuhi syarat formil, satu saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis), karena batas minimal Saksi adalah dua orang Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR

Hal. 49 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi adalah merupakan orang yang sama;

2. Bahwa, H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi, telah menikah empat kali dan masing-masing dari pernikahannya dikaruniai anak;

- Isteri pertama H.M. Said adalah Ibu Djuhriyah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **H. RACHMANTO SAID** (Penggugat);
- Isteri kedua H.M. Said bernama Ibu Rahma yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Emilia Said, Sinta Said, dan Kurniawan Said yang sudah almarhum;
- Bahwa, Isteri ketiga bernama ibu Pipih Kuraniyah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dian Ekasari dan saat ini masih hidup;
- Isteri keempat bernama Dewi Ariati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aisyah, Annisa, dan Ananda Abdullah dan masih hidup;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Petitum Mengenai angka 2 :** Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang angka 2, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti:

1. H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi adalah merupakan orang yang sama;

Hal. 50 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi, telah menikah empat kali dan masing-masing dari pernikahannya dikaruniai anak;

- Isteri pertama H.M. Said adalah Ibu Djuhriyah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **H. RACHMANTO SAID** (Penggugat);
- Isteri kedua H.M. Said bernama Ibu Rahma yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Emilia Said, Sinta Said, dan Kurniawan Said yang sudah almarhum;
- Bahwa, Isteri ketiga bernama ibu Pipih Kuraniyah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dian Ekasari dan saat ini masih hidup;
- Isteri keempat bernama Dewi Ariati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aisyah, Annisa, dan Ananda Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas **tidak terbukti** ahli Waris dari H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi, **hanya**:

- Dewi Ariati binti Adehan Hamid;
- Aisyah (sebagai anak kandung perempuan);
- Annisa (sebagai anak kandung perempuan);
- Ananda Abdullah (sebagai anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata masih **banyak Ahli Waris yang tidak disertakan sebagai pihak** dalam pengajuan perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017, sedangkan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017, semua ahli waris harus dijadikan pihak (error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium), yang mengakibatkan dalam amar Penetapan **tidak semua Ahli Waris dicantumkan sebagai Ahli Waris** dari Pewaris (H.M. Said alias Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias

Hal. 51 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H.M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdi), oleh karenanya Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn. Tanggal 17 Oktober 2017, **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: *" Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *"selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhibab;*

Hal. 52 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan bagian dari perkara bidang Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat ( 1 ) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada siapa yang dikalahkan, karena Tergugat dikalahkan dalam perkara aquo, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman dalam Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017 mengenai Penetapan Ahli Waris, yang berbunyi:

#### Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said Bin H.Abd. Rahman yang meninggal dunia di Subang pada tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing sebagai berikut:
  - Dewi Ariati binti Adehan Hamid;
  - Aisyah (sebagai anak kandung perempuan);
  - Annisa (sebagai anak kandung perempuan);
  - Ananda Abdullah (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Sleman dalam Perkara Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Smn Tanggal 17 Oktober 2017, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 53 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat **secara Elektronik**.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Hal. 54 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	167.000,00

Hal. 55 dari 55 Hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2023/PA.Smn